

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sampai saat ini peran pemerintah Desa Lawalutulus sangat efisien, pemerintah desa menjadi ujung tombak pencegahan penularan COVID-19. Sesuai instruksi pemerintah terkait penanggulangan pencegahan COVID-19, pemerintah Desa Lawalutulus berperan sebagai fasilitator membentuk tim relawan COVID-19 tingkat desa yang terdiri dari semua elemen perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), babinkamtibmas, babinsan, babimpol, pendamping desa serta petugas kesehatan yang ada di desa. Selain membentuk tim relawan COVID-19 tingkat desa, pemerintah desa juga melakukan kegiatan-kegiatan yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19, pemberian bantuan sarana dan prasarana, sterilisasi fasilitas umum, posko siaga COVID-19 dan pemantauan warga yang melakukan isolasi mandiri.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pencegahan penularan COVID-19 di Desa Lawalutulus adalah Sebagian masyarakat belum menerima adanya virus Corona, Masyarakat tidak memakai masker karena merasa sesak nafas dan Masyarakat masih menghadiri kedukaan. Hal ini menjadikan peran pemerintah desa perlu semakin di tingkatkan dalam hal penyampaian informasi setiap saat dan pemerintah desa membuat peraturan baru seperti aturan menerima tamu, pemakaman, keagamaan, termasuk kegiatan keamanan dan lingkungan serta peraturan terkait pemakaian masker dan sanksi jika melanggarnya. Dengan adanya peraturan tersebut, warga desa mulai mentaati seperti selalu memakai masker apabila bepergian keluar rumah.

## **5.2. Saran**

1. Pemerintahan desa beserta relawan COVID-19 tingkat desa hendaknya mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada waktu pemberian informasi terkait pencegahan COVID-19 kepada warga, memberikan pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada dan respon yang baik.
2. Senantiasa selalu sabar dalam menghadapi warga yang masih tidak mau mengikuti protokol kesehatan dengan benar, masih mengikuti acara kematian atau melayat keluarga yang meninggal dan berkerumun atau membentuk perkumpulan.
3. Tetap menegaskan peraturan desa jika di anggap warga tetap bebal terhadap peraturan desa yang telah di terbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA., 2020. *Serial interval of COVID-19 among publicly reported confirmed cases. Emerging infectious diseases.*
- Hasibuan, Malayu, 2016. *Manajemen, Dasar, Pengertian Dan Masalah.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Kansil, CST et. al., 2009. *Hukum Administrasi Daerah.* Jakarta : Jala Permata Aksara
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, konsep dan pengembangannya.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P., 1971. *Filsafat Administrasi.* Jakarta: Gunung Agung.

## SUMBER PERATURAN PEMERINTAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / MENKES / 104 / 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, fasilitasi berkaitan dengan penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, istilah fasilitasi dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fasilitasi berkaitan dengan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit.  
Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular  
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.  
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

## SUMBER LAIN

- Ahmad S., Suwarni., Novia T. Y., “COVID-19 Dan Upaya Pencegahan Penyebaran Di RT 15 RW 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu”, *Published, Journal* Pengabdian Masyarakat Buni Raflesia. E-ISSN : 2623-212X Vol.3 No.2, Universitas Dehasen Bengkulu. <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v3i2.899.PDF>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Biroorganisasi., Sekretariat., 2014, Bagaimana pemerintah/pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang handal, Daerah Istimewah Yogyakarta. <https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/v1/bagaimana-pemerintah-pemerintah-daerah-berperan-sebagai-fasilitator-yang-handal/>
- Buku Registrasi Posco COVID-19 Tahun 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online KBBI.web.id, diakses pada tanggal 27 agustus 2020 jam 21:00 Wita.
- Li, Q. et al., 2020, *Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia*. *N. Engl. J. Med.* <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>.diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Sugiman, 2018, Pemerintahan Desa, Tugas Akhir, *Published, Journal* Binamulia Hukum Vol.7 No. 1., Universitas Suryadarma. <https://media.neliti.com/publications/16-Article%20Text-40-1-10-20181227.pdf>, diakses pada tanggal 03 September 2020
- Wikipedia., 2020. Pandemi COVID-19. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi-covid-19/>
- Zahrotunnimah, 2020. “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 Di Indonesia”, *Published, Journal* Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol.7 No.3, Universitas Ibn Khaldun Bogor, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103.PDF>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Ziyan A. N., Muflihah., 2020. “Langkah Taktis Pencegahan COVID-19 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”, *Published, Prosiding* Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, ISSN Online : 2581-1126 Vol.7 No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28821.PDF>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.